

# **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**( PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO.10 TAHUN 1990 )**



**disusun dan diajukan oleh :**

**ANDI ALIF YARDAN**

**B12115516**

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## **HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
(PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO.10 TAHUN 1990)**

**OLEH:  
ANDI ALIF YARDAN  
B12115516**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Program Studi  
Hukum Administrasi Negara

**DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH KOTA MAKASSAR (PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO.10 TAHUN 1990)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ALIF YARDAN**

**B12115516**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**

NIP. 19640824 190103 2 002

**Sekretaris**



**Fallurrahman Jurdi, S.H., M.H.**

NIP. 19840713 201504 1 003

**Ketua Program Studi**

**Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Alif Yordan

NIM : B121 15 516

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Pembinaan  
Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Makassar  
(Peraturan Daerah Kota Makassar no. 10 Tahun 1990).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, 1 Juli 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.  
NIP. 19640824 190103 2 002

Pembimbing II



Fajlurrahman Jurdi, S.H., MH.  
NIP. 19840713 201504 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Alif Yardan

N I M : B12115516

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Departemen : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Pembinaan  
Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Makassar  
(Peraturan Daerah Kota Makassar No.10 Tahun 1990)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ANDI ALIF YARDAN

Nomor Induk Mahasiswa : B 121 15 516

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR (PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO.10 TAHUN 1990)**

adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2021

  
METERAI  
TEMPEL  
307BAAJX575374533  
(ANDI ALIF YARDAN)

## **ABSTRAK**

**ANDI ALIF YARDAN (B12115516) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Makassar (Peraturan Daerah Kota Makassar no.10 Tahun 1990)”. Di bawah bimbingan ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.SI selaku pembimbing I. dan Almarhum Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H dan digantikan dengan pak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H selaku pembimbing II.**

Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal, yaitu yang pertama, Untuk mengetahui proses dan mekanisme pembinaan pelataran untuk pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Makassar, dan yang kedua Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari perda no.10 tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan responden serta penelitian langsung yang terkait pada penelitian ini.

Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Implementasi dari pembinaan pedagang kaki

lima di Kota Makassar telah terlaksana dengan baik dengan adanya relokasi dan juga adanya legalitas menjadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga mereka telah resmi dan juga lebih tertata dari segi penggunaan fasilitas umum dan secara tidak langsung dengan penataan Pedagang Kaki Lima dapat mengurangi dampak kriminalitas akibat Pedagang Kaki Lima yang terkadang mengakibatkan terjadinya kerumunan massa akibat hal tersebut. (2) Terkait dengan implementasi dari perda no.10 tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar, secara yuridis digugurkan karena munculnya berbagai aturan baru dan berkaitan terkait masalah PKL dan peraturan terbaru yaitu peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dari peraturan tersebut sekarang mengani pembinaan dan penataan PKL menjadi lebih tertata, dari segi penggunaan prasarana public dari segi komersialisasi daerah Kota Makassar.

**Kata Kunci : Pembinaan Pedagang Kaki Lima, UMKM, Pelataran**

## **ABSTRACT**

**ANDI ALIF YARDAN (B12115516) with the title "Juridical Review on the Implementation of Street Vendor Guidance by the Makassar City Government (Makassar City Regional Regulation no. 10 of 1990)". Under the guidance of Prof. Dr. Marwati Riza, SH, M.SI as supervisor I. and the late Dr. Kasman Abdullah, SH, MH and was replaced by Mr. Fajlurrahman Jurdi, SH, MH as supervisor II.**

This research is useful to find out 2 things, namely the first, to know the process and mechanism of court development for street vendors by the Makassar City Government, and secondly to find out how the implementation of regional regulation no. 10 of 1990 concerning the development of street vendors in Makassar City .

This research was conducted at the Makassar City Department of Industry and Trade. The types of data sources in this research are primary data which are direct interviews with respondents and direct research related to this research.

From the research carried out, the authors obtained the following research results: (1) The implementation of fostering street vendors in Makassar City has been carried out well with the relocation and also the legality of becoming Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) so that

they are official and also more organized in terms of the use of public facilities and indirectly with the arrangement of street vendors can reduce the impact of crime due to street vendors which sometimes results in crowds due to this.

(2) Regarding the implementation of regional regulation no. 10 of 1990 concerning the Guidance of Street Vendors in Makassar City, it was legally aborted due to the emergence of various new and related regulations related to street vendors and the latest regulations, namely government regulation number 7 of 2021 regarding convenience, protection, and empowerment of cooperatives and MSMEs, from these regulations now dealing with the development and arrangement of street vendors to be more organized, in terms of the use of public infrastructure in terms of the commercialization of the Makassar City area.

**Keywords: Development of Street Vendors, MSMEs, Courtyards**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan berkat izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Makassar (Peraturan Daerah no.10 Tahun 1990)”**. Tidak lupa pula salam serta shalawat terhanturkan untuk Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Merangkaikan kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukannya menjadi sebuah karya ilmiah merupakan suatu hal yang tak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan suatu proses yang realtif panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran penuh dengan kesabaran, kerja keras, serta motivasi, dukungan dan doa orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis Ibunda tercinta **Andi Cherry Yanti** yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, mendoakan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis dengan segenap cinta dan kasih sayang untuk penulis. Terimakasih juga untuk kakak perempuan Penulis **Andi Nilda Anandya Riyati**. Dan keluarga Penulis yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis berikan kepada

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku dekan beserta seluruh jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. **Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.** selaku Pembimbing I dan **Bapak Almarhum Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H** selepas kepergian Almarhum **Bapak Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H,** kemudian di amanahkan melalui ketua prodi **Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** digantikan oleh **Bapak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dan yang sebelumnya selalu menyediakan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih banyak dan terkhusus almarhum **Bapak Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H,** semoga ditempatkan ditempat yang layak di sisi Allah S.W.T .
5. **Bapak Dr. Romi Librayanto , S.H., M.H.** dan **Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H.** selaku tim penguji atas segala masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada **Para Staf Akademik dan Bagian Kemahasiswaan** yang telah banyak membantu penulis.
7. Kepada **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar** dengan segenap jajarannya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Kepada teman-teman HAN 15 **Wahyu Adi Wibowo, Rahmat Jaka Perdana, Fachriadi Nandar, Fifdy Nur Ramadhandy, Farhan**

**Fais, Arief Mulyono, Aulia Fajrin, Nur Ilham, M Ryan Khalid, Daniel Akhyari, Ulfah Mutmainnah, Brahmana Iman, Syarifah Fadliyah Nurul Hidayah dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu** Terimakasih Untuk perjalanan panjang serta pelajaran yang telah diberikan kepada penulis.

9. Kepada **Keluarga Besar Formahan FH-UH dimana Ketua Umum dan jajarannya** Terimakasih telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi
10. Kepada **Keluarga Besar Prambors dan Delta FM Makassar. Andriawan, Fani Ahmad, Christy Janwar, Raflyfawwaz, Cindy Lila Dewi Snoeren, Dischidia Derajat, Aswandi, Heryanto, Hery Daging, Pak Umar, Pak Agus, Om Krisna, Om Tupal, Om Asran Dan 01 PMKS Dirgaraya Santo (kak Jerry)** Terima Kasih telah memberi tempat bermain belajar bagi penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat saya di grup Bapack-Bapack **Yusuf Marif, Imran IMO, Ibnu Rajab Arif, Arham Ramdani, Ade Trialdi, Akbar Prabowo, Areyngka Amier, Hari Setyadi, Thareq Akbar, Atri Muallim, Fadel Jasmin, MuhnurCholis, Ghaliz Filkhair, Eby, dan Ihram Amin Nur.** Terimakasih telah memberi, semangat, dan hal hal yang membantu kepada penulis.

12. Kepada teman **KKN Reguler GEL.99 Desa Lawallu, Kec. Soppeng Riaja, Cholis, Yaya, Risman, Bu Nani Lawallu, Fatwasari, Rahmat, dan Sinta.** Termakasih atas bantuan dan pembelajaran yang diberikan selama KKN.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam setiap proses dari awal hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala sesuatunya dapat menjadikan penulis lebih baik kedepannya.

Makassar, Juli 2021

Alif Yardan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Pelayanan .....</b>	<b>9</b>
<u>1. Pengertian Pelayanan.....</u>	<u>9</u>
<u>2. Hakekat dan Standar Pelayanan Publik .....</u>	<u>11</u>
<u>3. Kelompok Pelayanan Publik atau Klasifikasi Pelayanan.....</u>	<u>12</u>
<b>B. Pedagang Kaki Lima (PKL) .....</b>	<b>13</b>
<u>1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....</u>	<u>13</u>
<u>2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) .....</u>	<u>16</u>
<u>3. Faktor – Faktor Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima.....</u>	<u>22</u>
<b>C. Kendala Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar .....</b>	<b>25</b>
<u>1. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima .....</u>	<u>26</u>
<u>2. kurangnya Pengawasan Dari Aparat Pemerintah Daerah .....</u>	<u>27</u>
<u>3. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis .....</u>	<u>28</u>

4. Kendala Ekonomi PKL .....	28
<b>D. Penataan Bagi Pedagang Kaki Lima .....</b>	<b>29</b>
1. Dasar Hukum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar .....	29
2. Aturan Terkait tentang Pedagang Kaki Lima .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Tipe Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>B. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>36</b>
<b>D. Populasi dan Sampel.....</b>	<b>37</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>38</b>
<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Implementasi dari Perda No.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan     Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar.....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Implementasi .....	39
2. Pedagang Kaki Lima .....	41
3. Ruang Lingkup Pemerintah Kota Makassar .....	45
4. Upaya Pemerintah Dalam Mengefektikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	47
<b>B. Kendala dalam implementasi peraturan daerah nomor 10     Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima.....</b>	<b>48</b>
1. Kendala Internal .....	49
2. Kendala Eksternal .....	49

<b>C. Bagaimana Implementasi dari Perda No.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar?</b>	<b>50</b>
<b>D. Landasan Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima</b>	<b>51</b>
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah	51
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	54
3. Manfaat dari Penataan Pedagang Kaki Lima	55
4. Dampak dan Terobosan Mengenai Pedagang Kaki Lima	56
5. Arah Pembinaan	59
<b>E. Langkah Pembinaan</b>	<b>60</b>
<b>BAB V</b>	<b>62</b>
<b>Kesimpulan dan Saran</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>65</b>
Buku	65
Peraturan	67
Internet :	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Makassar menjadi salah satu kota besar di Indonesia, sebagai salah satu pusat putaran ekonomi di Indonesia bagian timur, menjadikan kota makassar salah satu tujuan perputaran roda perekonomian masyarakat khususnya untuk provinsi Sulawesi Selatan. Kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut persyaratan pendidikan tinggi, sementara masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki Pendidikan yang tinggi dikarenakan sistem Pendidikan di Indonesia yang belum merata apa lagi ditambah dengan banyaknya masyarakat daerah yang berpindah tempat ke kota untuk mencoba merubah nasib mencari penghidupan lebih layak namun tidak di imbangi dengan Pendidikan yang baik.

Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “ Tiap–tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian

kesempatan kerja bagi masyarakat masih menjadi masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia, dengan tingkat Pendidikan yang tidak merata mengakibatkan banyak bermunculan berbagai macam sektor mata pencaharian masyarakat yang cukup meresahkan bagi Pemerintah Daerah, Salah satu sektor mata pencaharian yaitu menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).<sup>1</sup> Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang–kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang–barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Dengan adanya Pedagang Kaki Lima membuat semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan keberadaanyapun sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas bawah dikarenakan harganya relatife lebih murah disbanding dengan toko–toko komersil lainnya. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang

---

<sup>1</sup> Gasper Liauw, 2015, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 30

tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan sudah menjadi kendala di Kota Makassar. Dikarenakan makin maraknya Pedagang Kaki Lima membuat Pemerintah Daerah Kota Makassar semakin sulit untuk memberikan lahan bagi para PKL agar tidak mengganggu fasilitas umum, Pedagang Kaki Lima mulai banyak menetap atau insidentil pada satu tempat yang seharusnya tidak ditempati untuk berdagang. Akibat dari maraknya PKL ini membuat banyak fasilitas umum beralih fungsi menjadi tempat berdagang yang membuat masyarakat umum sulit untuk menggunakan fasilitas umum. Membuat pendatang dari luar kota tertarik untuk menjadi PKL di Kota Makassar karena semakin maraknya PKL untuk berjualan dibarengi rendahnya pengawasan dari pihak Pemerintah Kota Makassar.

Sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kota Makassar No.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang dimana aturan tersebut mengatur sebagaimana pengelolaan PKL di Kota Makassar tidak relevan lagi pada saat sekarang ini. Tidak adanya aturan Perda terbaru dari Pihak Pemerintah Kota

Makassar mengakibatkan semakin sulitnya mengontrol peredaran PKL, sementara berkaca pada peraturan terbaru melalui Peraturan Presiden No.125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berlaku secara nasional saat ini, membuat Perda Kota Makassar No.10 Tahun 1990 sudah sangat tidak layak untuk digunakan diruang lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar saat sekarang ini.

Dengan hal tersebut, menjadikan sebuah masalah bagi Pemerintah Kota Makassar dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dari Kondisi ini maka penulis ingin mendalami lebih lanjut bagaimana implementasi pelayanan pelataran untuk Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengacu pada permasalahan ketaatan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan berdasarkan aturan – aturan hukum yang berlaku, pengetahuan tentang isi peraturan hukum serta sikap mengenai peraturan hukum yang berlaku dan pola perilaku hukum Penelitian ini dilakukan melalui kerangka judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH KOTA**

**MAKASSAR (PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO.10 TAHUN 1990).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Banyaknya Pedagang Kaki Lima menempati sebagian area fasilitas umum yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Makassar perlu ditata agar tidak mengganggu fasilitas umum dan keindahan Kota Makassar. Dengan hal tersebut menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Proses dan Mekanisme Pembinaan Pelataran Untuk Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Makassar?
2. Bagaimana Implementasi dari Perda No.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembinaan pelataran untuk pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui implementasi dari Perda No.10 Tahun 1990 Kota Makassar untuk Pedagang Kaki Lima

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang hukum administrasi negara yang terkhusus mengenai tentang aturan–aturan yang mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan bermanfaat terhadap pembangunan dibidang ilmu hukum, terkhusus hukum administrasi negara dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian menyajikan persamaan dan perbedaan dalam bidang kajian yang diteliti antara peneliti dan peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan mudah untuk diketahui hal-hal apa saja yang membedakan dan akan diketahui kelak letak persamaan dan perbedaan antara peneliti dan peneliti sebelum–sebelumnya. Yang penulis urutkan sebagai berikut ini:

1. Mochammad Fadoli, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya, Jawa Timur. Tentang bagaimana Implementasi terhadap Peraturan Daerah No.17/2003 tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo Jawa Timur. Mochammad Fadoli mengkaji bagaimana pembuatan izin bagi para Pedagang Kaki Lima di daerahnya dengan menggunakan metode penelitian melalui pendataan langsung ke lapangan untuk mengambil sample data bagaimana izin Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo Jawa Timur.
2. Ryza Dwi Erlinda, Kajian Yuridis tentang izin Pedagang Kaki Lima di jalan Jawa Kabupaten Jember pada Tahun 2014. Hasil dari Penelitian tersebut adalah Penertiban dilakukan pihak Pemerintah Daerah terhadap para PKL di jalan Jawa Kabupaten Jember dikarenakan PKL tersebut tidak

memiliki izin resmi dari pihak Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki yang memberi izin bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di tempat fasilitas umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pelayanan

##### 1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri diartikan sebagai perihal atau cara melayani guna kepentingan orang lain, sedangkan melayani memiliki arti membantu menyiapkan (mengurus) apa – apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan sendiri sangat berkaitan erat dengan masyarakat, sehingga memnculkan istilah pelayanan masyarakat atau lebih dikenal istilah pelayanan publik. Publik sendiri berasal dari Bahasa Inggris *public* yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai orang banyak (umum), arti lainnya dari publik adalah semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebagainya). Maka Pelayanan Publik menurut Poltak Sinambela<sup>2</sup> diartikan sebagai Pemenuhan Keinginan masyarakat umum oleh suatu

---

<sup>2</sup> Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publi*, Jakarta, Bumi Aksara.

Negara. Negara sendiri didirikan atas kehendak publik (masyarakat umum) guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hakikatnya suatu Negara yang dalam hal ini Pemerintah (Birokrasi) wajib memenuhi kebutuhan masyarakat umum, kebutuhan yang dalam hal ini dimaksud bukanlah kebutuhan secara individual atau perseorangan melainkan kebutuhan yang diharapkan oleh publik (masyarakat umum).

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga menjelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Penyelenggara pelayanan publik sendiri yang dimaksudkan adalah Instansi Pemerintah. Maka dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian layanan kepada orang lain atau masyarakat umum sesuai dengan haknya yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau negara sebagaimana yang dimaksudkan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara dalam peraturan perundang – undangan.

## **2. Hakekat dan Standar Pelayanan Publik**

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.63/KEP/M.PAN/7/2003 menjelaskan bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban negara sebagai abdi masyarakat sedangkan standar pelayanan publik sendiri yang diatur sebagaimana agar sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan

Standar pelayanan, sekurang–kurangnya meliputi :

1. Prosedur Pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk Pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

### **3. Kelompok Pelayanan Publik atau Klasifikasi Pelayanan**

Sesuai dengan aturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.63/KEP/M.PAN/7/2003 Kelompok pelayanan publik atau klasifikasi pelayanan sendiri diatur dalam beberapa hal yaitu :

- a. Pelayanan Administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh public, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen – dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (STNK), izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

- b. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telpon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
- c. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh public, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

## **B. Pedagang Kaki Lima (PKL)**

### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima atau biasanya disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersil diatas daerah yang seharusnya diperuntukan untuk fasilitas umum. Istilah kaki lima sendiri menurut sejarah berasal dari masa penjajahan colonial Belanda, Peraturan pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki yang dimana diatur lebar ruas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan/ dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang

paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil dikebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.<sup>3</sup>

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada awal mulanya memiliki peran sebagai penyalur barang-barang dan jasa yang dengan kata lain, PKL sendiri adalah pedagang eceran yang berpendapatan rendah serta menempati area yang tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan pemerintah misalnya emper-emper toko, ditepi jalan raya, diarea pejalan kaki, ditaman-taman kota dan disekitaran pasar tradisional. PKL sendiri sering kali dikaitkan dengan berbagai perihal social seperti berpendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan yang rendah, kemampuan dalam berorganisasi yang tidak memadai dan berbagai unsur ketidakpastian. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Para PKL kebanyakan tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, mereka memiliki posisi tawar yang lemah dan menjadi objek dari

---

<sup>3</sup> Gilang Permadi, 2007, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta, Yudhistira.

<sup>4</sup> Buhkari, 2017, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial Vol.11*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala.

penertiban dan penataan yang dilakukan pemerintah kota. Namun bukan berarti PKL tidak memiliki kekuatan atau daya tarik misalnya Pedagang Kaki Lima mereka bisa menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang dapat bersaing itu dikarenakan mereka sendiri tidak terbebani oleh pajak Pemerintah selain itu yang membuat para PKL tetap dapat bertahan dikarenakan sebagian besar masyarakat lebih senang berbelanja pada Pedagang Kaki Lima dikarenakan faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang tersebut. Namun walaupun memiliki beberapa keuntungan sebagai PKL, mereka juga memiliki Kelemahan yang diantaranya adalah :

- a. Modal yang relatif kecil sehingga menyebabkan laba relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil minim ini.
- b. Kurangnya perhatian terhadap unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya ketrampilan sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha.
- c. Sering kali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif.

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan gambaran yang dapat dijumpai hampir setiap hari, perkembangan yang pesat dalam ruang lingkup perkotaan mengakibatkan PKL ini sering dianggap sebagai perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota. Pedagang kaki lima memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

## **7. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa terdapat 21 karakteristik pedagang kaki lima adalah :

- a. Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.

- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan didepan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran.
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah.
- e. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok sub-marginal.
- f. Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah.
- g. Penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak pesat.
- h. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
- i. Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang.

- j. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha "*family enterprise*" dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.
- k. Mempunyai sifat "*one man enterprise*".
- l. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak berstandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.
- m. Tawar menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- n. Sebagian pedagang kaki lima melaksanakan secara penuh yaitu berupa "*full time job*" sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan.
- o. Sebagian pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah.
- p. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima biasanya merupakan barang yang umum jarang sekali pedagang kaki lima menjual barang khusus.

- q. Pada umumnya pedagang kaki lima berdagang dalam kondisi tidak tenang karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan dihentikan oleh pihak yang berwenang.
- r. Masyarakat sering beranggapan bahwa para pedagang kaki lima adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat.
- s. Mengingat adanya faktor pertentangan kepentingan, kelompok pedagang kaki lima adalah kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawan yang kuat diantara mereka.
- t. Pada umumnya waktu kerja menunjukkan pola yang tetap hal ini menunjukkan seperti pada ciri perusahaan perorangan.
- u. Pedagang kaki lima mempunyai jiwa “*Entrepreneurship*” yang kuat.<sup>5</sup>

Para Pedagang Kaki Lima biasanya merupakan pedagang dengan bermodal kecil dan memiliki omset yang kecil pula dengan didasari pendidikan yang rendah, cenderung kebanyakan menempati fasilitas umum untuk menjajakan dagangannya sementara usia mereka pada umumnya berada pada usia produktif. Meski mereka menempati tempat yang tidak diperbolehkan untuk berdagang atau tidak resmi, mereka juga sering mendapat pungutan/retribusi yang sifatnya tidak resmi. Pedagang

---

<sup>5</sup> Ahmadi Widodo, 2000, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*, BP Diponegoro, Semarang.

kaki lima sebagai penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Kegiatan usaha PKL masih menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil dan menghadapi persaingan ketat serta mempunyai resiko yang relatif kecil. Resiko dapat dikelola dengan 4 (empat) cara sebagai berikut:

- a. Memperkecil resiko, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisir guna agar resiko tersebut tidak menambah menjadi besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan.
- b. Mengalihkan resiko, dengan cara resiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian.
- c. Mengontrol resiko, dengan cara melakkan kebijakan mengan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi.

d. Pendanaan resiko, adalah menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko dikemudian hari.

Usaha mikro merupakan usaha yang kegiatan usahanya menggunakan teknologi sederhana, masih dipengaruhi oleh faktor budaya, jaringan usahanya masih terbatas, tidak memiliki tempat yang tetap sehingga sering berpindah-pindah dan modal relatif kecil dan penghasilan yang didapatkan kecil, tenaga kerja tidak lebih dari lima orang, tidak ada standarisasi dalam laporan keuangan dan laporan keuangan terkadang tidak ada.

Dalam mengelola usaha harus menggunakan teori mikroekonomi artinya satu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.

Perekonomian Indonesia, sektor usaha PKL memegang peranan yang penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil.<sup>6</sup>

Peran penting PKL selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai penggerak roda ekonomi serta

---

<sup>6</sup> Sjafrizal, 2014, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

pelayanan masyarakat. Badan Usaha dilihat dari pengelolaannya yaitu badan usaha perniagaan/perdagangan adalah perusahaan kegiatan usahanya membeli dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia, Peranan penting yang dimiliki usaha mikro tersebut, mengakibatkan lembaga keuangan mulai tertarik memberikan pembiayaan kepada usaha mikro tersebut. Walaupun lembaga keuangan tersebut masih kesulitan dalam memberikan kebijakan – kebijakan terkait dengan pembiayaan usaha mikro.

### **3. Faktor–Faktor Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima**

Tujuan perdagangan adalah untuk menjual barang dagangan guna mendapat keuntungan. Untuk melakukan kegiatan perdagangan biasanya dilakukan ditempat – tempat strategis guna mendapat keuntungan maksimal dan mudah untuk dijangkau oleh konsumen misalnya area – area perkantoran, tempat wisata dan sebagainya. Hal tersebut menjadi Sasaran penjualan produk PKL ditujukan kepada masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga harga yang ditawarkan relatif murah dibandingkan harga yang di pertokoan.

Ada beberapa hal yang mendukung para PKL dalam mencari lokasi tempat, antara lain :

- a. Lingkungan masyarakat. Dimana masyarakat disuatu daerah mampu menerima konsekuensi baik itu positif maupun negatif dari dibuatnya tempat usaha tersebut.
- b. Kepadatan Penduduk dan karakter masyarakat menjadi suatu pertimbangan dalam menentukan lokasi penjualan.
- c. Potensi ekonomi. Dimana penentuan ini berdasar pada lingkungan sekitar yang merupakan pusat industri setempat, mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi yang baik.
- d. Lingkungan perusahaan, kebanyakan sebuah perusahaan senang ketika mereka berdekatan dengan pesaing mereka, hal ini biasa disebut cluster.
- e. Sumber daya alam, biasa melihat potensi dari sumber daya alam dari lingkungan sekitar

Penentuan lokasi ini sendiri terdiri dari beberapa faktor diatas, selain hal tersebut yang membuat para Pedagang Kaki Lima biasanya merasa lokasi sangat aman ketika mereka tidak mendapat gangguan baik itu penertiban dari Pemerintah Daerah setempat atau oknum – oknum preman lingkungan sekitar.

Tempat-tempat yang biasa dikunjungi orang banyak misalnya terminal, pasar, taman-taman dan tempat keramaian lainnya biasa menjadi lokasi strategis bagi Pedagang Kaki Lima. Dari berbagai tempat tersebut membuat para PKL biasa menjual beraneka macam jualannya tergantung lokasi mereka menjual, terbagi dalam 4 macam yaitu :

- a. Bahan makanan yang belum diolah dan makanan mentah
- b. Bahan makanan siap saji
- c. Barang-barang yang bukan merupakan bahan makanan, salah satu contohnya tekstil, obat-obatan dan lain-lain.
- d. Jasa, biasanya mereka menjajakan jasa perbaikan maupun pembuatan berbagai macam barang-barang.<sup>7</sup>

Pedagang kaki lima dapat dikatakan karena pedagang kaki lima rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya hal ini dikarenakan bahwa pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Pedagang kaki lima diperlukan relokasi tempat usaha.

---

<sup>7</sup> Rusli Ramli, 2002, *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*, Ind-Hill-Co, Jakarta.

Relokasi adalah usaha memindahkan pedagang kaki lima dari lokasi yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek. Khususnya aspek ketertiban, keindahan dan kebersihan. Penentuan lokasi sendiri relative melihat bagaimana gambaran soal lingkungan sekitar, perkembangan dan kemajuan suatu wilayah itu sendiri. Kemunculan Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar pada dasarnya tidak pernah direncanakan, maka dari dengan itu sering sekali menimbulkan masalah bagi lingkungan perkotaan dikarenakan tidak adanya penataan yang mengakibatkan lingkungan kota terlihat kotor dan kumuh. Maka dari pihak Pemerintah kota sendiri untuk bisa mengembalikan ketertiban dan keindahan kota membuat gagasan untuk melakukan relokasi. Relokasi sendiri memiliki arti sebuah upaya memindahkan dan menempatkan kembali suatu kegiatan kelahan yang sesuai peruntukannya.

### **C. Kendala Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar**

Pada dasarnya pelaksanaan sebuah aturan yang berlaku biasa mengalami Kendal-kendala persoalan pengambilan kebijakan. Begitu pula dengan pihak Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam mengambil

kebijakan persoalan penataan Pedagang Kaki Lima yang berkaitan dengan kebijakan penataan dan pemanfaatan tata ruang Kota Makassar sendiri. Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

### **1. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima**

Pemerintah Daerah Kota Makassar telah mengeluarkan aturan daerah melalui Perda No.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Madya Ujung Pandang atau sekarang disebut sebagai Kota Makassar. Dalam Pelaksanaan dari aturan tersebut masih banyaknya PKL menempati lokasi-lokasi yang seharusnya peruntukan buat fasilitas umum malah dijadikan lahan komersil yang seharusnya tidak diperbolehkan. Lokasi berdagang sendiri harus memiliki izin dari pihak Pemerintah Kota Makassar, adapun lahan yang disiapkan Pemerintah Kota sendiri belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para Pedagang Kaki Lima. Penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 1990 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sendiri penerapannya masih kurang berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Hal ini terlihat masih banyaknya terlihat para Pedagang Kaki Lima menempati fasilitas umum seperti trotoar pejalan kaki maupun disekitar pasar tradisional dan diperparah karena mulai banyak yang menjadikannya sebagai bangunan

untuk tempat tinggal, sehingga saat ini banyak kita jumpai kios semi permanen yang perlahan menjadi kios permanen.<sup>8</sup>

## **2. kurangnya Pengawasan Dari Aparat Pemerintah Daerah**

Perda Kota Makassar mengenai penataan pedagang kaki lima sejauh tidak dibarengi dengan pengawasan yang baik, lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar masih belum optimal. Satpol PP Kota Makassar sendiri yang tinjau sebagai penegak aturan tersebut seolah belum serius mengatasi masalah ini. Sering kali aparat pemerintah ini melakukan penegakan ketika mulai bermunculan keluhan dari pihak masyarakat umum atau mulai menjadi sorotan persoalan PKL tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan sering kali aparat pemerintah ini terlambat dalam penanganan PKL, hal itu diperparah tidak adanya operasi rutin yang dilakukan dalam penertiban tersebut. Tidak maksimalnya pengawasan dari aparat pemerintah sendiri dikarenakan kurangnya kuantitas dari sumber daya manusia dan sarana prasarana diruang lingkup Pemerintah Kota Makassar. Melihat besaran luas wilayah Kota Makassar sendiri dan jumlah Pedagang Kaki Lima yang setiap tahunnya bertambah banyak serta berbagai Perda yang harus ditegakkan, maka jumlah aparat pemerintah Kota Makassar yang ada saat ini belum cukup

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar No.10 Tahun 1990 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar.

memadai. Kurangnya deteksi dini dan sering kali kurangnya komunikasi aparat pemerintah sehingga seringkali Pedagang Kaki Lima baru ditertibkan ketika sudah berdiri lama dan menjamur menjadi banyak.

### **3. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis**

Pemerintah Daerah Kota Makassar sebenarnya sudah melakukan beberapa kali relokasi tempat jualan bagi PKL, namun lahan yang disediakan pemerintah kota sering kali tidak strategis untuk menjadi tempat jualan. Hal ini membuat PKL sering kali menolak untuk dilakukan relokasi oleh pemerintah karena merasa lahan yang disediakan tersebut tidak tepat untuk bisa berjualan atau berdagang.

### **4. Kendala Ekonomi PKL**

Pedagang Kaki Lima sendiri biasanya melakukan hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang kurang baik. Kebanyakan dari mereka biasa terpaksa berjualan ditempat yang dilarang dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam membeli lahan ataupun menyewa lahan yang resmi, karena itu mereka menjual ditempat yang seadanya yang penting dapat mendapatkan penghasilan untuk kehidupan setiap harinya. Menjadi Pedagang Kaki Lima biasanya menjadi salah satu jawaban dalam mendapatkan penghasilan, terlebih bagi mereka-mereka yang melakukan

migrasi dari desa ke kota namun tidak dibarengi dengan kemampuan baik secara keahlian maupun pendidikan yang dapat bersaing apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri dan penyerapan teknologi yang padat modal serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Makassar untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar namun masih belum efektif sepenuhnya.

#### **D. Penataan Bagi Pedagang Kaki Lima**

##### **1. Dasar Hukum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar**

Dalam aturan Pemerintah Kota Makassar sebenarnya sudah ada yang mengatur di Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990<sup>9</sup> tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dimana aturan pasal 2, pasal 3, pasal 4 yang dimana mengatur tentang bagaimana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Persoalan penataan

---

<sup>9</sup> Peraturan.bpk.go.id, Diakses : 23 November 2020, Pukul : 12.57 Wita

atau relokasi tempat untuk Pedagang Kaki Lima diatur oleh Walikota Makassar selaku pejabat tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Seiring dengan berkembangnya pola kehidupan masyarakat di Kota Makassar membuat aturan Perda yang berlaku seharusnya direvisi kembali guna memenuhi untuk kebutuhan masyarakat umum, maraknya Pedagang Kaki Lima saat ini karena aturan yang dibuat pada tahun 1990 itu sebenar benarnya sudah tidak relevan untuk digunakan mengingat perkembangan pola mata pencaharian masyarakat saat ini semakin luas dari cara mereka beraktivitas dan cara mereka untuk berdagang. Fenomena-fenomena Pedagang Kaki Lima yang menjadikan tempat jualannya menjadi tempat tinggal semakin banyak karena tidak adanya aturan secara spesifik tentang bagaimana tempat yang layak di komersilkan untuk bisa ditempat para Pedagang Kaki Lima.

Di aturan Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi *“Kepala Daerah menentukan/mengatur tempat pelataran yang dapat dipergunakan oleh para pedagang kaki lima secara kelompok maupun perorangan sebagai tempat berdagang/usaha”*, namun kenyataannya realisasi dari aturan tersebut tidak nampak nyata karena pemerintah daerah Kota Makassar selaku perwakilan yang menjalankan aturan tersebut tidak memberikan lahan yang cukup atau lahan komersil

yang baik bagi para Pedagang Kaki Lima karena kurangnya riset tentang tempat yang bakalan jadi tempat relokasi PKL, akibatnya masih banyak PKL yang menolak relokasi dari pihak pemerintah Kota Makassar dengan alasan kurang komersil lahan yang disediakan oleh pemerintah makanya mereka masih menetap dibeberapa fasilitas umum dibarengi dengan kurang ketatnya aturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

## **2. Aturan Terkait tentang Pedagang Kaki Lima**

Di Indonesia sebenarnya sudah banyak aturan yang berlaku saat ini mengenai Pedagang Kaki Lima misalnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimana mengatur penjelasan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pihak-pihak terkait yang terikat dalam aturan UMKM tersebut. Diaturan Undang-Undang tersebut sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal siapakah yang berhak dikatakan UMKM seperti yang disebutkan Pasal 1 Ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut. Akan tetapi, aturan tersebut berlaku tidak dibarengi dengan sosialisasi yang merata dimasyarakat umum terkhusus mereka – mereka yang sudah lama menjadi Pedagang Kaki Lima. Para PKL yang kebanyakan merupakan pekerjaan turun temurun dari keluarganya dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi membuat seolah mereka ini tidak

menjadi bagian dari aturan yang berlaku tersebut. Padahal sebenarnya telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harusnya memberikan edukasi dan pendanaan yang layak agar terjadi pertumbuhan iklim pada dunia usaha tersebut, yang ternyata realisasinya masih sangat tidak merata terkhusus di dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Begitupun dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dimana Pasal 3 ayat (1-2) mengatur bagaimana metode penataan Pedagang Kaki Lima dan instruksi untuk bagaimana tata cara relokasi yang tidak merugikan PKL dan tidak merugikan Pemerintah selaku pemangku kebijakan, hal ini mungkin dikarenakan tidak adanya aturan terbaru dari pihak Pemerintah Kota Makassar yang bisa mengimplementasikan aturan Perpres tersebut di wilayah lingkup Kota Makassar. Sementara untuk menunjang Perpres tersebut Pemerintah Pusat melalui pihak Kementerian Dalam Negeri membuat aturan untuk supaya bagaimana aturan Perpres tersebut bisa terlaksana dengan baik dan benar melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 41 Tahun 2012<sup>10</sup> tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Peraturan Menteri

---

<sup>10</sup> Peraturan.bpk.go.id, Diakses : 23 November 2020, Pukul : 12.32 Wita

PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan. Yang dimana kedua aturan tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan tempat fasilitas umum atau terkhusus trotoar bagi pejalan kaki untuk dijadikan tempat komersil atau tempat berjualan bagi siapapun. Akan tetapi bukti nyatanya Pemerintah melalui Pemerintah Kota Makassar tidak melakukannya secara merata, masih banyak kita menemukan hal-hal yang terkait terjadi diwilayah lingkup Kota Makassar. Sementara Perda tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar belum sepenuhnya mengakomodir para Pedagang Kaki Lima secara keseluruhan. Banyaknya anggapan bahwa Pemerintah Kota Makassar yang berpedoman pada aturan tersebut tidak dibarengi dengan penelitian detail apakah tempat yang mereka sediakan strategis untuk para PKL tersebut untuk berjualan.

Sementara Pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur Sulawesi Selatan pernah mengemukakan bahwa tidak diperbolehkan memungut retribusi atau pungutan terhadap pada Pedagang Kaki Lima ini bertentangan dengan proses kajian dari pihak pemerintah Kota Makassar yang sedang mengkaji bagaimana para Pedagang Kaki Lima ini harus mendapat pungutan dan atau retribusi

agar dapat menunjang kualitas perkembangan lahan komersil yang diselenggarakan pihak Pemerintah Kota Makassar, namun karena belum adanya aturan pasti dan masih berupa arahan dari kedua pihak tersebut membuat para Pedagang Kaki Lima seolah leluasa untuk menjalankan aktivitasnya secara bebas tanpa adanya aturan terikat dari pihak Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak Pemerintah Kota Makassar.